



PUTUSAN

Nomor 3334/Pdt.G/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Serang, 15 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Gading Rejo, 15 November 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal bersama di xxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Serang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3334/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kibin, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Propinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 011/11/I/2011, tanggal 16 Januari 2011;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.3334/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal Kp. Sadang RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (Satu); ANAK PIHAK (P), Lahir di Cilegon, 09 Mei 2011;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga dirasakan mulai goyah. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah;
 - b. Tergugat sering berkata kasar ;
 - c. Tergugat sering berjudi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Desember tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**)
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.3334/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (exaequo etbono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan yang pertama, sedangkan Tergugat selalu datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fathullah, S.Ag., M.H., M.M.,C.P.M., C.P.A., C.P.C) tanggal 8 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya yakni sidang tanggal 8 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 Penggugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah diberitahukan/dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Penggugat tanpa disertai alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fathullah, S.Ag., M.H., M.M.,C.P.M., C.P.A., C.P.C, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Januari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.3334/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan 8 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 Penggugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah diberitahukan/dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Penggugat tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir pada persidangan 2 (dua) kali berturut-turut, maka sesuai SEMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa Pihak Penggugat / Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan / gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart / N.O.*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart / N.O.*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Miladiyah bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.3334/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah oleh Suspawati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Julaeha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis

ttd

Suspawati, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Jaenudin

ttd

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

ttd

Siti Julaeha, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	22.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.3334/Pdt.G/2024/PA.Srg